

## PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana antara :

Arie Winda Yulia, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya 2, alamat Karangrejo 6/6 RT 001 RW 002 Kel.Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor S-05/SB2/BPRS-LTI/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No.89 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Purwanto, tempat/tgl lahir Surabaya, 11-06-1981, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP Gayungan 03/06 RT 007 RW 002 Kel Gayungan Kec Gayungan Surabaya dan pada saat ini beralamat di Gayungan 03/06 RT 007 RW 002 Kel Gayungan Kec Gayungan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat I;

Luqi Eva Lestari, tempat/ tgl lahir Blora, 01-08-1995, pekerjaan Swasta, alamat KTP Gayungan 03/06 RT 007 RW 002 Kel Gayungan Kec Gayungan Surabaya dan pada saat ini beralamat di Gayungan 03/06 RT 007 RW 002 Kel Gayungan Kec Gayungan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II;

Selanjutnya Para Tergugat I dan Para Tergugat II disebut juga sebagai Para Para Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari perkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Mei 2021, Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Sby dan dalam persidangan mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Pokok Rp. 201.301.393, dengan tenggang waktu selama 87 bulan, yang jatuh tempo tanggal 24 Nopember 2024 dengan total margin Rp.126.678.904,- sebagaimana tersebut dalam Adendum Perjanjian Murabahah Nomor : 4720902602 tanggal 24 Agustus 2017, dengan jaminan berupa :

**SHM No.1945 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ngasem Desa Doko Surat ukur tanggal 02/07/2013 No.00917/Doko/2013 Luas. 166 M2 an.PRIADI,SE**

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 00697/2015 Rp. 378.447.150,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 87 (Delapan puluh tujuh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Para Tergugat Tercatat pembayaran Sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran
1	29-09-2019	Rp.1.008.299.25,-

2	31-10-20217	Rp. 2.000.000,-
3	30-11-2017	Rp.1.500.000,-
4	02-02-2018	Rp.2.000.000,-
5	01-03-2018	Rp. 3.500.000,-
6	31-03-2018	Rp. 2.000.000,-
7	02-05-2018	Rp 2.000.000,-
8	31-05-2018	Rp. 2.000.000,-
9	30-06-2018	Rp. 2.000.000,-
10	08-08-2018	Rp. 1.000.000,-
11	31-08-2018	Rp. 1.000.000,-
12	06-09-2018	Rp. 1.000.000,-
13	09-10-2018	Rp. 2.000.000,-
14	30-10-2018	Rp. 2.000.000
15	29-11-2018	Rp. 2.000.000,-
16	31-12-2018	Rp. 500.000,-
17	09-01-2019	Rp. 2.000.000,-
18	31-01-2019	Rp. 500.000,-
19	28-02-2019	Rp. 2.500.000-
20	28-03-2019	Rp. 2.500.000,-
21	30-04-2019	Rp. 2.500.000,-
22	29-07-2019	Rp. 5.000.000,-
23	27-08-2019	Rp. 5.000.000,-
24	28-09-2019	Rp. 5.000.000,-
25	28-10-2019	Rp. 2.500.000,-
26	04-12-2019	Rp. 3.000.000,-
27	31-01-2020	Rp. 3.000.000,-
28	29-02-2020	Rp. 10.000,-

5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 07 Juli 2020 Peringatan II tertanggal 21 Desember 2020 Peringatan III tertanggal 29 Desember 2020 Somasi tertanggal 20 April 2021 kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para PARA TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya

- ✓ Baki debit pembiayaan : Rp. 187.282.326,-
- ✓ Marjin : Rp. 80.630.770,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 267.913.096,-

atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para PARA TERGUGAT.

8. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Penetapan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun Para Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor :4720902602 dan 00697/2015 Rp. 378.447.150,- adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp267.913.096,00 dan atau siapa saja yang

menguasi serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

**SHM No.1945 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ngasem Desa Doko Surat ukur tanggal 02/07/2013 No.00917/Doko/2013 Luas. 166 M2 an.PRIADI,SE**

4. Menyatakan penetapan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) meskipun Para Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Para Tergugat untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Para Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Sby, termasuk gugatan sederhana;

Bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan dan Hakim telah berusaha agar Penggugat damai dengan Para Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi, dan usaha perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Sby secara lisan;

Bahwa tentang jalannya persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 01 Juli 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Sby, dengan alasan akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register gugatan dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Sby;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. SAMARUL FALAH, MH., sebagai Hakim, dibantu oleh DWI HERNASARI, S.H., M.HES., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Para Tergugat.

Hakim,

ttd

Drs. H. SAMARUL FALAH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DWI HERNASARI, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)